

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Registrasi Kartu Prabayar Menurut Hukum Positif**

##### **1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Dalam Pasal 39 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi”. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa “Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah”.<sup>23</sup> Salah satu upaya peraturan pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi dan perlindungan data pribadi pengguna kartu perdana prabayar maka diberlakukannya registrasi nomor pelanggan kartu perdana prabayar yang telah tervalidasi.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 40 mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Kerahasiaan data privasi maupun data privasi milik pengguna jasa telekomunikasi wajib dijaga kerahasiaannya dan dilindungi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi Tahun 1999

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

<sup>24</sup> Ahmad Budiman, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar”, *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 06, (Maret, 2018), 25.

mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

## **2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Dalam Peraturan Menteri dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang disebut dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan aturan-aturan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang memuat beberapa hal yaitu mengenai syarat, tata cara registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, proses validasi dan proses aktivasi.

Syarat yang harus terpenuhi dalam proses registrasi untuk Warga Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang digunakan; dan
2. Data kependudukan berupa NIK dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK dan Data Kependudukan *biometrik*, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi pengenalan wajah (*face recognition*), teknologi pengenalan sidik jari (*finger print recognition*) dan teknologi pengenalan iris mata (*iris recognition*).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 154

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, registrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu registrasi sendiri dengan menggunakan layanan pesan singkat dan situs web (website), selain itu registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dapat juga dilakukan melalui gerai penyelenggara jasa telekomunikasi. Tata cara registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat dalam Pasal 157 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar mengirimkan data nomor MSISDN dan data kependudukan yang akan diregistrasi
2. Setelah menerima data dari calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi
3. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi, proses validasi dinyatakan berhasil; dan
4. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar diminta untuk melakukan pemedanan data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan.

Pasal 153 Ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 157

bahwa “Pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dapat menggunakan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi dengan menggunakan identitas milik sendiri yang sudah tervalidasi sebagaimana diatur dalam Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa registrasi kartu perdana prabayar harus menggunakan identitas milik sendiri”.<sup>27</sup>

Layanan registrasi sendiri menggunakan situs web (*website*) dilakukan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar mengirimkan data Nomor MSISDN yang akan diregistrasi pada situs web (*website*) milik penyelenggara jasa telekomunikasi
2. Setelah pengiriman Nomor MSISDN berhasil, penyelenggara jasa telekomunikasi kode otorisasi yang dapat berupa *One-Time Password* ke Nomor MSISDN calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang akan didaftarkan
3. Setelah menerima kode otorisasi, calon penyelenggara jasa telekomunikasi prabayar mengirimkan kembali:
  - 1) Kode otorisasi; dan
  - 2) Data kependudukan

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 153 Ayat (7)

4. Setelah menerima data dari calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi
5. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil; dan
6. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar diminta untuk melakukan pemadanan data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Dalam hal validasi yang terdapat dalam Pasal 158 apabila validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan disisi penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau disisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan, proses validasi harus segera dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi.

Proses aktivasi dalam Pasal 159 dijelaskan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi setelah identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi terverifikasi dan/atau tervalidasi. Aktivasi Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi prabayar wajib dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar terverifikasi dan/atau tervalidasi”.

Pada Pasal 160 dijelaskan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi lebih dari 3 (tiga) Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi untuk setiap identitas pelanggan jasa telekomunikasi pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi”.<sup>28</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan “Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Dalam Pasal 1 Ayat (22) dijelaskan bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, di rawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam hal ini perlindungan kerahasiaan data pribadi itu sangat penting”.<sup>29</sup>

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 159

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu Warga Negara Indonesia (WNI) juga berhak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana seperti yang disebutkan dalam Pasal 2. Instansi pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil hal ini diatur dalam pasal 8.<sup>30</sup>

Perlindungan data dan dokumen kependudukan dipertegas dalam Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara”. Pasal 84 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah dan beberapa isi catatan peristiwa penting”.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

#### **4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Mengenai perlindungan data pribadi secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik meliputi, perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin dari pemiliknya, dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>31</sup>

Dalam bunyi Pasal 26 yang dijelaskan di atas telah ditegaskan bahwa pengguna informasi elektronik di media harus dengan

---

<sup>31</sup> Remy Mierkhahani, dkk., "Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain", *Mimbar Keadilan*, 2 (Agustus, 2022), 250.

persetujuan pemilik data tersebut. apabila ada perbuatan yang dilarang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana tertera dalam Pasal 30 khususnya pada Ayat (2) dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (2) yaitu:

“Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).<sup>32</sup>

## **B. Konsep Harta Menurut Hukum Islam**

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-maal* yang merupakan akar kata dari lafadz مال - ميميل - ميلا yang berarti condong dan miring. Menurut Imam Hanafi, harta sesuatu yang digemari manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Imam Syafi'i mendefinisikan harta ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali semua orang telah meninggalkan manfaatnya (tidak berguna lagi bagi manusia). Menurut ulama Hambali harta ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *al-maal* adalah setiap benda yang mempunyai nilai materi dikalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya atau juga bisa

---

<sup>32</sup> Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.<sup>33</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan kongkrit (*a'yan*) wujudnya, disukai oleh manusia, bisa dimiliki, dapat disimpan serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut *syara'*, seperti modal ekonomi, pinjaman, konsumsi, hibah dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan nyata wujudnya, disukai oleh manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut *syara'*, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, sedekah, zakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa harta mempunyai dua unsur asasi yaitu:

1. *Ainiyah*, yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*) maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

---

<sup>33</sup> Chairul Hadi, Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011). 4.

2. *Urufiah*, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya.<sup>34</sup>

Di bawah ini merupakan pembagian harta yaitu<sup>35</sup>:

1. Ditinjau dari segi boleh diambil manfaatnya atau tidak, harta terbagi kepada dua bagian:

- 1) Harta *mutaqawwim/mutamawwal* (bernilai)

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ialah semua harta yang jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sesuai dengan *syara'*, misalnya dipukul, maka daging kerbau tidak bisa dimanfaatkan karena cata penyembelihan batal menurut *syara'*. menurut satu versi, *mutaqawwim* ialah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruh dengan fluktuasi harga. Versi lain mendefinisikan sebagai barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit (*dhāhir*). Barang yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal, karena faktor minimalis (*qillah*) seperti, dua biji beras maka tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli sebab tidak termasuk *mutamawwal*.

---

<sup>34</sup> Masrina, dkk. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9, 01, 33.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 55.

Dalam madzhab Syafi'iyah, sebuah barang bisa dikategorikan sebagai *mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Barang najis atau barang suci yang terkena najis dan tidak memungkinkan disucikan melalui metode suci atau membasuh (*ghaslu*), meskipun bisa disucikan melalui metode memperbanyak volume air (*takātsur*) seperti air najis, atau melalui metode ekstraksi (*istihālah*) seperti kulit bangkai yang bisa disamak (*dzabghu*), maka bukan termasuk barang *mutamawwal* sebab dianggap barang najis itu sendiri dan tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli.<sup>36</sup>

Barang yang tidak termasuk kategori *mutamawwal*, baik karena faktor minimalis atau najis, secara hukum tidak berstatus sebagai kepemilikan seseorang (*mamlūk*), melainkan sebatas hak spesial seseorang (*ikhtishāsh*), artinya seseorang memiliki hak lebih atas barang tersebut dibanding orang lain. Barang *ikhtishāsh* tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sehingga jika hendak mengadakan peralihan hak kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli, melainkan melalui proses yang disebut pemindahtanganan.

---

<sup>36</sup> Mujiburrahman dan Chairul Hadi, *Investasi Syariah: Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 11.

2) *Al mal ghair al mutaqawwim*

Menurut Wahbah Zuhaili, *mal ghair mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang tidak bisa dikuasai secara langsung, atau segala sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya ikan di dalam air laut, burung di udara atau benda-benda yang diharamkan oleh *syara'* yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat seperti daging babi, bangkai dan minuman keras.<sup>37</sup>

2. Dilihat dari segi pemiliknya, harta terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Harta *khas*, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.
- 2) Harta *'am*, yaitu harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.<sup>38</sup>

3. Ditinjau dari segi tetap tidaknya, harta terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Al-mal al- 'aqar* (benda tetap)

Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, *'aqar* adalah benda (harta) yang tetap yang tidak

---

<sup>37</sup> Ibid., 59.

<sup>38</sup> Nerul Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, 67.

mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti rumah dan tanah. Menurut Malikiyah, *'Aqar* adalah segala sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah sama sekali, seperti tanah, atau mungkin diubah dan dipindahkan dengan mengubah bentuk dan kondisinya ketika dipindahkan dan diubah, seperti bangunan dan pepohonan.<sup>39</sup>

2) *Al-mal al-manqul* (benda bergerak)

Menurut Muhammad Yusuf Musa, *al-manqul* adalah segala sesuatu yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili *manqul* adalah segala sesuatu yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain baik itu tetap dalam bentuk kondisinya semula, maupun berubah bentuk dan kondisinya setelah dipindahkan. Menurut Malikiyah *manqul* adalah segala sesuatu yang mungkin dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam bentuk dan kondisinya masih tetap seperti semula.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 61.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 62.

4. Ditinjau dari segi ada padanannya atau tidak, harta dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

1) *Al-mal al-mitsli*

Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan mal mitsli adalah harta yang memiliki persamaan di pasar tanpa perbedaan atau ada perbedaan sedikit yang mudah diketahui oleh para pedagang dan orang-orang yang melakukan transaksi. Contohnya seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Harta *mitsli* ada empat macam yaitu:

- a. Harta yang ditakar: gandum, beras dan gula
- b. Harta yang ditimbang: kapas, besi, paku dan semen
- c. Harta yang dihitung: telur dan buah durian
- d. Harta yang dijual dengan meter: pakaian, papan dan balok.<sup>41</sup>

2) *Al-mal al-qimi*

Menurut Wahbah Zuhaili, *al-mal al-qimi* adalah harta yang tidak ada padanan atau persamaannya di pasar atau persamaannya tetapi disertai perbedaan yang signifikan antara satuan-satuannya di dalam harganya. Contohnya seperti binatang, pepohonan, tanah, batu-batu mulia dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 64.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 65.



5. Ditinjau dari segi masih tetapnya atau habis setelah dipakai, harta dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Al-mal al-istihlaki*

*Mal istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan barangnya. Contohnya seperti jenis makanan, minuman dan kayu bakar.

2) *Al-mal al-isti'mali*

*Mal isti'mali* adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya dan barang-barangnya masih utuh (tetap/tidak habis). Contohnya seperti benda tetap (tanah). Faedah pembagian ini dapat dilihat dari harta istihlaki digunakan dalam berbagai macam akad yang tujuannya untuk menghabiskan seperti utang piutang (*qardh*). Sedangkan harta *isti'mali* digunakan dalam akad yang tujuannya bukan menghabiskan, melainkan untuk memakai atau menggunakan harta tersebut, seperti sewa menyewa (*ijarah*).<sup>43</sup>

6. Ditinjau dari status harta, harta dibedakan menjadi:

- 1) Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam yaitu: harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 66.

pemilik, seperti rumah kontrakan dan harta perkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikinya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.

- 2) Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan cara tidak merusak kelestarian alam.
- 3) Harta mahjur, yaitu yang ada larangan *syara'* untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan.<sup>44</sup>

7. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya harta dibedakan menjadi:

- 1) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang.

---

<sup>44</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 16.

2) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya.

8. Dilihat dari segi pemiliknya, harta dibedakan menjadi:

- 1) Harta milik pribadi yaitu harta yang tidak tergabung dengan yang lain, dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya.
- 2) Harta milik umum (masyarakat), yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Seperti sungai, jalan raya, masjid, lapangan dan sebagainya.<sup>45</sup>

### C. Maqāṣid Syarīah

Secara etimologi مقاصد الشريعة (*maqāṣid al-syarī'ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*al-syarī'ah*). *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari مقصد (*maqṣud*), قصد (*qaṣd*), مقصد (*maqṣid*) atau قصد (*quṣūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja (qaṣada yaqṣudu) dengan beragam makna seperti menuju suatu arah tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>46</sup> Sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-

<sup>45</sup> Ibid., 19.

<sup>46</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-syarī'ah* Ibnu 'asyur, (Malang:UIN-Maliki Press, 2020), 44.

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>47</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* menurut al-Ghazali adalah prinsip-prinsip masalah yang dikehendaki *syarī'ah* untuk kebaikan makhluk-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut Syatibi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan yang dikehendaki Tuhan untuk kebaikan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Allal Fasi mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tujuan akhir yang hendak dicapai oleh *syarī'ah* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara' dibalik setiap ketetapan hukum dalam *syarī'ah*.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah objek atau sasaran yang hendak dicapai dalam penetapan hukum, baik sasaran itu bersifat umum maupun khusus, demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.<sup>48</sup>

Dalam melakukan kegiatan muamalat, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam berbisnis. Asas-asas tersebut adalah *at-tauhid* (mengesakan Allah SWT.), asas *istikhlaf* yang mengartikan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan dari Allah SWT., manusia hanya memegang amanah yang diberikan Allah SWT.<sup>49</sup> Asas *al-ihsan* artinya yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat

---

<sup>47</sup> Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 61.

<sup>48</sup> Endra Muhadi, *Apek-Aspek Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Stiletto Indie Book, 2019), 73.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 180.

memberikan manfaat bagi orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>50</sup> Asas keempat yaitu *al-amanah*, kelima *ash-shiddiq* (jujur), keenam *al-adl* (keadilan), ketujuh *al-khiyar* (hak untuk memilih), kedelapan *at-ta'wun* (tolong menolong), asas kesembilan yaitu keamanan dan keselamatan dan asas kesepuluh adalah *at-taradhin*.<sup>51</sup>

Asas keamanan dan keselamatan dalam hukum Islam ada lima yang wajib dijaga dan dipelihara (*dlaruriyat al khams*). Kelima jaminan dasar tersebut masuk dalam *maqāṣid syarī'ah* antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*hifdzu din*), merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agama yang bisa menyentuh hati nurani manusia. Agama merupakan kumpulan dari akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT., dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia.
2. Memelihara jiwa (*hifdzu nafs*), Islam melindungi seluruh umat manusia.<sup>52</sup>
3. Memelihara akal (*hifdzu al-aqli*), Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan menggangu atau mengurangi fungsi kerjanya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 102.

<sup>51</sup> Choirunnisak, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, (Palembang, 2021), 74.

<sup>52</sup> Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, "Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Pacda Perumahan Vila Ilhami Tangerang", (Tangerang, 2016), 50.

<sup>53</sup>Ibid., 51.

4. Memelihara keturunan (*hifdzu nash*), untuk menjaga keturunan, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Hal ini untuk mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.
5. Memelihara harta (*hifdzu maal*), memelihara harta dalam menurut kepentingannya dibagi menjadi:
  - a. Memelihara harta dalam peringkat kebutuhan primer (*al-dharuriyah*), seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan diharamkannya untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka eksistensi harta akan terancam.
  - b. Memelihara harta dalam peringkat kebutuhan sekunder (*al-hajjiyah*), seperti yang disyariatkan jual beli dengan cara salam (*ba'i al-salm*) apabila ketentuan ini tidak dipakai, eksistensi harta tidak akan terancam, melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
  - c. Memelihara harta dalam peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan yang jelas dalam berakad untuk menghindari salah paham antara pihak yang berakad, hal ini berkaitan erat dengan etika bermu'amalah. Hal ini juga akan mempengaruhi kesalahan jual beli apabila diabaikan, eksistensi harta tidak akan terancam.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Afridawati, "Stratifikasi Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Malahah", *Al-Qisthu*, 1, (Kerinci, 2015), 28.

#### D. Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Sejalan antara kekuasaan Islam yang semakin meluas dan diiringi dengan kehidupan sosial masyarakat muslim yang semakin kompleks pula, hal ini berdampak terhadap banyak munculnya problem maupun persoalan hukum dilingkup masyarakat yang menuntut penyelesaian secara praktis dan mudah diterapkan. Berbicara mengenai perlindungan data pribadi menurut perspektif hukum Islam, sebagai pedoman dasar dalam ajaran agama Islam Al-Qur'an maupun Sunnah telah memandang bahwa setiap manusia berada dalam tingkatan dan martabat yang sama dihadapan Allah SWT. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap manusia pun sama memiliki hak yang harus diperoleh beriringan dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Islam, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi ini pembahasannya lebih luas dan komprehensif karena berkaitan dengan tanggung jawab individu secara horizontal (*hablum minannas*) maupun secara vertikal (*hablum minallah*). Salah satu konsep hak dalam hubungan antar sesama manusia di dalam Islam dibahas dalam ilmu fiqh Muamalat. Aturan mengenai privasi data pribadi ini telah diatur di dalam Al-Qur'an QS. An-Nur Ayat 27, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدَكَّرُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi

salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”<sup>55</sup>

Pada ayat QS. An-Nur Ayat 27 memiliki relevansi terhadap perintah dari Allah SWT yang memberi pengajaran terhadap orang-orang mu'min agar memelihara hubungan baik antar sesamanya (*hablum minannas*) untuk saling menghargai dan menjaga setiap privasi seseorang. Perintah dalam ayat tersebut ditunjukkan dengan mengumpamakan perintah agar meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang serta melarang seseorang untuk memasuki rumah sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya. Hal ini tentu relevan dengan penggunaan data pribadi oleh pengguna situs yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh pemilik data pribadinya tersebut, selain itu apabila ingin mengakses atau memproses data pribadi seseorang harus mendapatkan izin dari pihak pemilik yang bersangkutan terlebih dahulu.<sup>56</sup>

Sebagai salah satu rujukan dalam mempertimbangkan suatu putusan atau hukum dalam Islam, fatwa menempati kedudukan penting bagi umat Islam. Mengenai persoalan perlindungan data pribadi, yang menghendaki aturan tersebut dituangkan dalam fatwa. Akan tetapi, saat ini persoalan mengenai perlindungan data pribadi tersebut belum ada fatwa yang mengatur secara spesifik di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dapat dijadikan acuan aturan dalam Fatwa mengenai perlindungan data pribadi. Dalam poin

---

<sup>55</sup> Zahriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, 2022), 93.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 94.



angka (4) dan (5) pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial menjelaskan persoalan bahwa:

“(4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak kepada masyarakat hukumnya haram”

“(5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.”<sup>57</sup>

Selain perintah yang terkandung di dalam Al-Qur’an, hadits maupun Fatwa, kini para Ulama Islam mulai mengambil prakarsa hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul berdasarkan pemahaman para Ulama terhadap Al-Qur’an dan Sunnah melalui ijtihad yang kemudian disebut dengan Fiqh.<sup>58</sup> Pengambilan keputusan hukum fiqh, kesemuanya menggunakan berbagai metode istinbat hukum seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *urf*, *istihsab*, dan *syar’u man qablana* dengan mempertimbangkan situasi sosial dan objek hukum yang dituju.<sup>59</sup> Maka, dalam menetapkan *istihsan* sebagai dalil penetapan suatu hukum syara’, terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul fiqh dalam menetapkan hukum atas persoalan-persoalan yang muncul. Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi ini, relevan dengan dasar hukum *Istihsan*, yaitu sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ سَيِّئٍ

Artinya: Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh

<sup>57</sup> Ibid., 97.

<sup>58</sup> Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2011), 2.

<sup>59</sup> Ibid., 7.

kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Kaidah dalam sebuah Kaidah Fiqh juga sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh tersebut berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”.<sup>60</sup>

Segala hukum yang telah Allah SWT tetapkan memiliki tujuan-tujuan agar terealisasikan kemaslahatan manusia dan menghilangkan segala kemudharatannya. Hal-hal yang dimaksud harus dijaga antara lain *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu 'aql* (menjaga akal), *hifdzu nasb* (menjaga keturunan), dan *hifdzu maal* (menjaga harta). Sebagai posisi yang sangat penting dalam merumuskan persoalan mengenai ekonomi syari'ah. Pemahaman mengenai *Maqāṣid Syari'ah* juga sangat dibutuhkan dalam memberikan penetapan terhadap hukum Islam. Seperti halnya keutamaan perlindungan data pribadi merupakan upaya bagi manusia untuk menjaga harta (*hifdzu maal*).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah) Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 78.

<sup>61</sup> Zahriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, 2022), 99.